



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : La Dima La Sahadi Alias Diman;
2. Tempat lahir : Sum;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sosepe, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/04/IX/2021/Reskrim tanggal 26 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Dima La Sahadi Alias Diman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 76c Jo. Pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Dima La Sahadi Alias Diman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) atau subsidair kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa La Dima La Sahadi Alias Diman membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah); Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada

pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa LA DIMA LA SAHADI Alias DIMAN, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan September 2021 Atau setidak-tidaknya pada tahun 2021. Bertempat di Desa Jikotamo Kec. Obi Kab. Halmahera selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Menempatkan, membiarkan, Melakukan, Menyuruh, atau Turut serta serta melakukan kekerasan terhadap anak LA ODE RENDI Alias RENDI**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas bermula ketika terdakwa sedang meminum minuman keras jenis cap tikus di campur dengan bir putih di rumah terdakwa di Dusun Lapanawa Desa Jikotamo Kec. Obi Kab. Halmahera kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan tujuan ke Pesta di Desa Buton Kec. Obi. di perjalanan di antara bengkel dan salah satu rumah warga Desa Jikotamo ada salah satu orang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor meneriaki terdakwa dengan kata kotor kemudian terdakwa membalas dengan perkataan "woi bekeng apa" (kamu mau apa) kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada saat itu juga terdakwa melihat ada salah satu sepeda motor yang berhenti di sebelah kanan jalan. kemudian terdakwa langsung menghampiri sepeda motor yang berhenti tersebut dan tanpa banyak Tanya terdakwa langsung menikam anak korban dengan tangan kanan dan menggunakan sebilah pisau sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian lengan tangan kiri 2 (dua) kali, 2 (dua) luka tusuk pada lengan sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk pada pinggang kiri. Setelah itu terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;

Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan 8204062709060001 atas nama LA ODE RENDI lahir pad tanggal 27 september 2006 yang mana anak LA ODE RENDI masih berusia 14 tahun saat kejadian tersebut terjadi;

Bahwa Hasil Visum Et Repertum Saksi korban saudara LA ODE RENDI ODE ADAM dari Dokter dr. MUHAMAMAD HANAFI SAHRIL Nomor: 827 / 812 / IX / 2021, tanggal 22 September 2021 menerangkan bahwa:

- Kesimpulan :
- Telah dilakukan pemeriksaan luar dengan tanggal dua puluh dua bulan september tahun dua ribu dua satu, pukul dua puluh tiga lewat empat puluh empat menit waktu indonesia timur pada seorang laki-laki dengan berdasarkan surat permintaan visum dari kepolisian Daerah maluku utara, Resor Halmahera Selatan Sektor Obi Nomor surat permintan Visum : Ver / 20 / IX / 2021 / Sektor Obi, bernama LA ODE RENDI ODE ADAM, berumur lima belas tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tertanggal pemeriksaan tersebut di atas dapat di simpulkan adanya luka tusuk pada lengan (bukti poin 2a) punggung (bukti poin 2b) dan pinggang (bukti poin 2c) akibat persentuhan trauma tajam, Luka ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat 1 UU nomor 17 Tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan kedua atas UU nomor 23 Tahun 2002;
ATAU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa LA DIMA LA SAHADI Alias DIMAN, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya waktu lain pada bulan September 2021 Atau setidaknya pada tahun 2021. Bertempat di Desa Jikotamo Kec. Obi Kab. Halmahera selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Menempatkan, membiarkan, Melakukan, Menyuruh, atau Turut serta serta melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat terhadap anak LA ODE RENDI Alias RENDI"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas bermula ketika terdakwa sedang meminum minuman keras jenis cap tikus di campur dengan bir putih di rumah terdakwa di Dusun Lapanawa Desa Jikotamo Kec. Obi Kab. Halsel kemudian terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan tujuan ke Pesta di Desa Buton Kec. Obi. di perjalanan di antara bengkel dan salah satu rumah warga Desa Jikotamo ada salah satu orang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor meneriaki terdakwa dengan kata kotor kemudian terdakwa membalas dengan perkataan "woi bekeng apa" (kamu mau apa) kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada saat itu juga terdakwa melihat ada salah satu sepeda motor yang berhenti di sebelah kanan jalan. kemudian terdakwa langsung menghampiri sepeda motor yang berhenti tersebut dan tanpa banyak Tanya terdakwa langsung menikam anak korban dengan tangan kanan dan menggunakan sebilah pisau sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian lengan tangan kiri 2 (dua) kali, 2 (dua) luka tusuk pada lengan sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk pada pinggang kiri. Setelah itu terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;

Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan 8204062709060001 atas nama LA ODE RENDI lahir pad tanggal 27 september 2006 yang mana anak LA ODE RENDI masih berusia 14 tahun saat kejadian tersebut terjadi;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Saksi korban saudara LA ODE RENDI ODE ADAM dari Dokter dr. MUHAMAMAD HANAFI SAHRIL Nomor : 827 / 812 / IX / 2021, tanggal 22 September 2021 menerangkan bahwa:

- Kesimpulan:
- Telah dilakukan pemeriksaan luar dengan tanggal dua puluh dua bulan september tahun dua ribu dua satu, pukul dua puluh tiga lewat empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat menit waktu indonesia timur pada seorang laki-laki dengan berdasarkan surat permintaan visum dari kepolisian Daerah maluku utara, Resor Halmahera Selatan Sektor Obi Nomor surat permintan Visum : Ver / 20 / IX / 2021 / Sektor Obi, bernama LA ODE RENDI ODE ADAM, berumur lima belas tahun;

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tertanggal pemeriksaan tersebut di atas dapat di simpulkan adanya luka tusuk pada lengan (bukti poin 2a) punggung (bukti poin 2b) dan pinggang (bukti poin 2c) akibat persentuhan trauma tajam, Luka ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat 2 UU nomor 17 Tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan kedua atas UU nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang terhadap Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban La Ode Rendi Alias Rendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar pukul 20.30 WIT, Bertempat di Desa Jikotamo Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan penusukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang memperbaiki sepeda motor yang kebetulan sedang mogok, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menikam Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 5 kali dan mengenai pada bagian lengan atas sebelah kiri ditusuk 2 kali, punggung kiri atas ditusuk 2 kali, dan 1 kali tusukan pada daerah pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui mengapa Terdakwa menusuk Anak Korban karena Anak Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa setelah ditikam Terdakwa, Anak Korban berusaha melarikan diri pulang kerumah, dan sesampainya dirumah, Anak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dilarikan ke rumah sakit oleh Ibu Anak Korban dan keluarga lainnya;

- Bahwa Anak Korban dirawat di rumah sakit selama 12 hari, namun hingga saat ini masih menjalani terapi karena akibat penikaman pada pinggang Anak Korban mengenai bagian usus sehingga belum bisa mengonsumsi makanan berat seperti daging, ikan yang bersantan maupun goreng, makanan yang bisa Anak Korban konsumsi haruslah makanan yang direbus, sedangkan luka pada bagian lengan kiri dan punggung Anak Korban hingga saat ini masih tersa ngilu;
- Bahwa Anak Korban menjalani operasi, yakni untuk luka pada bagian pinggang yang tepat mengenai usus saya hingga sobek;
- Bahwa dalam kesehariannya Anak Korban masih berstatus pelajar SMA Nurhasan Kelas 3 di Desa Sambiki;
- Bahwa sejak Anak Korban dirawat di rumah sakit dan hingga saat ini masih menjalani rangkaian pengobatan terapi, baik Terdakwa maupun keluarganya, sama sekali tidak ada yang memberikan santunan biaya pengobatan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. La Ode Adam Alias Adam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar pukul 20.30 WIT, Bertempat di Desa Jikotamo Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan penusukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan, namun Anak Korban bercerita kepada Saksi yakni awalnya Anak Korban sedang memperbaiki sepeda motor yang kebetulan sedang mogok, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menikam Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 5 kali dan mengenai pada bagian lengan atas sebelah kiri ditusuk 2 kali, punggung kiri atas ditusuk 2 kali, dan 1 kali tusukan pada daerah pinggang sebelah kiri;
- Bahwa kondisi Anak Korban yang Saksi lihat sendiri adalah Anak Korban mengalami luka pada bagian lengan atas sebelah kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung kiri atas, dan luka pada daerah pinggang sebelah kiri hingga mengakibatkan ususnya bocor;

- Bahwa sekalipun dalam kondisi seperti itu, Anak Korban berhasil pulang kerumah dan akhirnya ditemukan Ibu dan adiknya dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk memperoleh pertolongan dan tindakan medis;

- Bahwa Saksi dan Anak Korban tinggal serumah, namun pada saat kejadian Saksi sedang berada di Desa Kawasi;

- Bahwa Anak Korban dirawat di rumah sakit selama 12 Hari, namun hingga saat ini Anak Korban masih menjalani terapi karena adanya luka sobek pada bagian ususnya akibat tusukan tersebut;

- Bahwa Anak Korban menjalani operasi, yakni untuk luka pada bagian pinggang yang tepat mengenai ususnya hingga sobek;

- Bahwa dalam kesehariannya Anak Korban masih berstatus pelajar SMA Nurhasan Kelas 3 di Desa Sambiki;

- Bahwa hingga saat ini, Anak Korban belum bisa mengonsumsi makanan berat seperti daging, ikan yang bersantan maupun goreng, makanan yang bisa saya konsumsi haruslah makanan yang direbus, sedangkan luka pada bagian lengan kiri dan punggung Anak Korban hingga saat ini masih terasa ngilu, dengan keadaan seperti ini jelaslah kondisi Anak Korban sebagai pelajar sangat terganggu dengan asupan gizi yang terbatas;

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban ia sama sekali tidak mengenal Terdakwa, apalagi hingga berselisih dengannya, bertemu pun baru pertama kali saat malam kejadian;

- Bahwa sejak Anak Korban dirawat di rumah sakit dan hingga saat ini masih menjalani rangkaian pengobatan terapi, baik Terdakwa maupun keluarganya, sama sekali tidak ada yang memberikan santunan biaya pengobatan;

- Bahwa jumlah biaya pengobatan selama Anak Korban dirawat di rumah sakit dan hingga saat ini menjalani terapi dan kontrol diperkirakan telah mencapai kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Kasman Muhamad Said Alias Kasman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Desa Jikotamo

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa menusuk Anak Korban;

- Bahwa Saksi awalnya melihat Terdakwa mengendap-endap di teras rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa dia baru saja menikam orang, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa pergi;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapatkan telepon dari Saudara Jailan yang memberitahukan bahwa anak dari Saksi Adam telah ditikam oleh orang, kemudian Saksi ke rumah sakit untuk melihat Anak Korban;

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban terbaring di ruang ICU dengan beberapa luka di tangan, punggung dan perut, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saudara Jailan jika Saksi tahu siapa pelakunya;

- Bahwa Saksi dan Saudara Jailan kemudian mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada dan akhirnya Saksi menelpon anggota Polisi untuk mencari Terdakwa;

- Bahwa kondisi Anak Korban yang Saksi lihat sendiri adalah ia mengalami luka pada bagian lengan atas sebelah kiri, punggung kiri atas, dan luka pada daerah pinggang sebelah kiri hingga mengakibatkan ususnya bocor;

- Bahwa dari kondisi fisik dan aromanya, Saksi pastikan pada malam itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikam Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menjalani operasi, yakni untuk luka pada bagian pinggang yang tepat mengenai ususnya hingga sobek, awalnya ia dirawat di Rumah Sakit Obi, namun oleh karena pendarahan pada bagian pinggangnya tak kunjung berhenti, maka pada malam hari sekitar pukul 03.00 WIT, Saksi Adam membawa Anak Korban ke RSUD Halmahera Selatan untuk mendapatkan perawatan yang lebih insentif;

- Bahwa dalam kesehariannya Anak Korban masih berstatus pelajar SMA Nurhasan Kelas 3 di Desa Sambiki;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa menusuk Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pergi ke acara pesta kawinan teman namun di perjalanan ada sebuah sepeda motor yang lewat dan hampir menyanggol Terdakwa dan kemudian Terdakwa dimaki oleh pengendaranya, mendapat perlakuan seperti itu Terdakwa menjadi emosi, dan mencoba mengejanya namun tak berhasil;
- Bahwa disaat Terdakwa melanjutkan perjalanan, Terdakwa melihat Anak Korban sedang berhenti dan duduk diatas motornya, kemudian tanpa bertanya lagi, Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang dibawa dan diselipkan didalam baju Terdakwa, kemudian melakukan penikaman terhadap Anak Korban sebanyak berulang-ulang sekitar 3 sampai 5 kali dan mengenai pada bagian mana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa sepeda motor yang hampir menyanggol atau menabrak Terdakwa bukanlah sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa yang memaki Terdakwa bukanlah Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada dendam dan permasalahan dengan Anak Korban;
- Bahwa pisau yang Terdakwa bawa adalah pisau miliknya, dan biasanya Terdakwa pakai untuk mengiris umpan untuk memancing;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa setelah menikam Anak Korban Terdakwa menjadi panik dan ketakutan sendiri hingga akhirnya lari bersembunyi di dalam teras rumah Saksi Kasman, dan selanjutnya pulang kerumah orang tua Terdakwa dan kemudian lari bersembunyi di hutan;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di hutan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa di hari ke 4 (empat) Kakak Terdakwa pergi mencari Terdakwa di Hutan dan menyampaikan bahwa seluruh keluarga meminta Terdakwa untuk menyerahkan diri, dan di malam harinya Terdakwa dijemput om Terdakwa untuk turun ke kampung dan menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah keluarga Terdakwa ada menanggung biaya pengobatan Anak Korban atau tidak, karena selama ditahan hingga saat ini Terdakwa sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga dan memiliki satu orang anak, namun sejak lebaran kemaren isteri dan anak Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mudik ke Kampung Isteri Terdakwa di Kendari, dan di awal

Januari ini baru rencananya kembali ke Obi;

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan

barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah celana pendek Alpina berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat

berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama La Ode Rendi, lahir di Sambiki pada tanggal 27 September 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Halmahera Selatan pada tanggal 31 Januari 2012;

- Laporan Sosial tentang perkembangan anak berhadapan dengan hukum (korban) atas nama klien La Ode Rendi, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial pemerintah daerah Halmahera Selatan pada tanggal 22 Oktober 2021;

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 827/812/IX/2021 tanggal 22 September 2021 pada Rumah Sakit Umum Obi telah dilaksanakan pemeriksaan oleh dr. Muhammad Hanafi Sahril, terhadap Anak Korban La Ode Rendi dengan kesimpulan adanya luka tusuk pada lengan, punggung dan pinggang akibat persentuhan benda tajam, luka ini mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa menusuk Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa melihat Anak Korban sedang berhenti di motornya, kemudian Terdakwa menusuk Anak Korban dengan menggunakan pisau yang telah dibawanya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal Anak Korban begitu pula sebaliknya dan tidak memiliki dendam sebelumnya;



- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Anak Korban dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani operasi serta terapi pasca operasi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar- benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan orang yang bernama La Dima La Sahadi Alias Diman, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan pihak/*error in persona* dalam dakwaan, sehingga patut lah kiranya untuk menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap anak

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak Korban La Ode Rendi lahir di Sambiki pada tanggal 27 September 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Halmahera Selatan pada tanggal 31 Januari 2012, dikaitkan dengan *tempus delicti* atau waktu kejadian perkara yaitu tanggal 22 September 2021 sehingga Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat Anak Korban masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa menusuk Anak Korban yang bermula saat Anak korban sedang berhenti di jalan, kemudian Terdakwa datang dan langsung menikam Anak Korban dengan menggunakan pisau yang dibawa Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai lengan, punggung dan pinggang Anak Korban;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan luka berat seperti yang tercantum dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 827/812/IX/2021 tanggal 22 September 2021 pada Rumah Sakit Umum Obi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan pemeriksaan oleh dr. Muhammad Hanafi Sahril, terhadap Anak Korban La Ode Rendi dengan kesimpulan adanya luka tusuk pada lengan, punggung dan pinggang akibat persentuhan benda tajam, luka ini mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, luka yang dialami Anak Korban Rendi diperlukan operasi dan terapi pasca operasi hingga saat ini, karena luka tusukan mengenai usus Anak Korban Rendi sehingga Anak Korban Rendi belum bisa memakan makanan tertentu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami Anak Korban Rendi mendapat cacat berat sebagaimana termuat dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk Anak korban dengan menggunakan pisau sehingga menyebabkan luka sedemikian rupa terhadap Anak korban, telah memenuhi unsur kedua yaitu melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek Alpina berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah baju

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos lengan pendek berwarna hitam terdapat bercak darah milik Anak Korban La Ode Rendi Alias Rendi yang dapat menimbulkan trauma psikologis terhadap Anak Korban La Ode Rendi Alias Rendi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Anak Korban dan masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat terhadap Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Dima La Sahadi Alias Diman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek Alpina berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam terdapat bercak darah;

Untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Adlan Fakhruy Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, S.H., M.H.